

Penegakan Hukum Pelindungan Konsumen Dalam Fenomena *Thrifting* Impor Di Indonesia

Deviana Yuanitasari¹, Rafan Darodjat²

^{1,2}Universitas Padjadjaran, Bandung

deviana.yuanitasari@unpad.ac.id¹, rafan@unpad.ac.id²

ABSTRACT; *The increasingly advanced lifestyle of society is driving people's need for clothing to increase. Currently, the trade in imported used clothing is booming to meet people's needs for trendy and contemporary clothing at affordable prices. Trading in imported used clothing provides benefits not only for consumers whose needs are met, but business actors also get big opportunities and profits in carrying out buying and selling activities for imported used clothing. Regarding the trade in imported used clothing, it has a negative impact on consumers because imported used clothing is considered dangerous to use. Thus, this article is aimed at finding out the extent to which Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides legal protection for consumers due to losses incurred due to the use of imported used clothing as well as the responsibility of business actors towards consumers who are harmed.*

Keywords: *Imported Used Clothes, Protection, Business Actors, Consumers*

ABSTRAK; Gaya hidup masyarakat yang semakin maju mendorong kebutuhan masyarakat akan pakaian meningkat. Saat ini sedang marak perdagangan pakaian bekas impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakaian yang trendi dan kekinian dengan harga yang terjangkau. Perdagangan pakaian bekas impor memberikan keuntungan bukan hanya untuk konsumen yang terpenuhi kebutuhannya, namun pelaku usaha juga mendapatkan peluang dan keuntungan yang besar dalam melaksanakan kegiatan jual beli pakaian bekas impor. Berkaitan dengan perdagangan pakaian bekas impor menimbulkan dampak negatif bagi konsumen dikarenakan pakaian bekas impor dianggap berbahaya untuk digunakan. Dengan demikian, artikel ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum bagi konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan karena pemakaian pakaian bekas pakai impor serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan.

Kata Kunci: Pakaian Bekas Impor, Perlindungan, Pelaku Usaha, Konsumen

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar dari manusia untuk menutup dan melindungi dirinya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih berbagai jenis pakaian sesuai dengan kebutuhan, selera, harga, dan *brand* dari pakaian tersebut. Gaya hidup yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan atas pakaian pun semakin tinggi, hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa pakaian tertentu menunjukkan identitas pemakainya dan juga adanya perkembangan yang pesat dalam dunia fashion yang semakin menyajikan pakaian yang trendi dan stylish. Berkembang pesatnya dunia fashion mendorong

pula sektor perdagangan pakaian di Indonesia yang menjadikan pelaku usaha memiliki banyak peluang untuk melakukan usahanya dalam penjualan pakaian.

Saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakaian yang trendi dan stylish dengan harga terjangkau marak terjadi kegiatan perdagangan pakaian bekas impor. Perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri menjadi sebuah kegiatan usaha yang menguntungkan dan menggiurkan berbagai pihak. Hal tersebut didasarkan pada besarnya keuntungan yang didapat oleh penjual, sedangkan bagi konsumen khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, harga yang relatif murah dan model yang beragam menjadi alasan yang masuk akal adanya perdagangan pakaian bekas impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pakaian bekas Indonesia mencapai 26,22 ton pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan seberapa diminatnya pakaian bekas impor oleh masyarakat di Indonesia. Meningkatnya penjualan pakaian bekas pakai mengakibatkan pelaku usaha lupa akan dampak yang terjadi atas perdagangan pakaian bekas pakai impor. Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap sample pakaian bekas pakaian impor menyatakan terdapat beberapa macam bakteri yang menempel dalam pakaian bekas impor, dimana jika terkena kepada kulit manusia akan menimbulkan penyakit kulit sehingga konsumen akan mengalami kerugian.

Adanya pakaian impor bekas menjadi suatu permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia, pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Minat masyarakat yang besar pada pakaian impor bekas dapat dilihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, dari toko fisik hingga toko online. Dengan adanya perdagangan pakaian bekas impor, disatu sisi

memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memiliki peluang besar untuk menjual pakaian bekas impor dan menguntungkan konsumen dimana kebutuhan akan pakaian yang trendi dan stylish dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Namun, disisi lain semakin meningkatnya perdagangan pakaian bekas impor menjadikan posisi konsumen semakin lemah dimana konsumen hanya dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pakaian bekas impor tanpa memperhatikan dampak yang terjadi pada konsumen. Dengan demikian, sangat dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi konsumen terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum yang menjadi landasan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dan sebagai jalan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena perdagangan pakaian bekas impor yang sedang marak artikel ini memiliki tujuan untuk membahas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen berdasarkan hukum di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang dirugikan karena menggunakan pakaian bekas impor tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dititikberatkan pada penggunaan bahan pustaka yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen thrifting ditinjau dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan serta UU No. 8 Tahun 1999?

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 52.

Dunia fashion merupakan sebuah dunia yang selalu menyajikan kenikmatan bagi para penikmatnya. Dunia fesyen nyatanya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki hasrat untuk tampil sempurna di hadapan umum dengan menggunakan pakaian yang *fashionable*.² Keinginan setiap orang untuk berpakaian *fashionable* saat ini semakin terdorong dengan banyak dijumpainya pakaian-pakaian bekas impor yang dijual dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian yang baru. Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya. Sekarang ini perdagangan pakaian bekas impor sedang berkembang pesat dan banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional dan di pasar modern.³ Berkembangnya perdagangan pakaian bekas impor tidak jarang menimbulkan kerugian pada konsumen, dengan demikian diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas pakai di Indonesia.

Perlindungan preventif atas konsumen pada dasarnya dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan harapan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.⁴ Dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan mengenai hak-hak konsumen yang perlu diperhatikan pemenuhannya oleh pelaku usaha pakaian bekas impor. Salah satu hak terpenting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁵ Pemenuhan hak ini ditujukan agar konsumen terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha.⁶ Berkaitan dengan perdagangan pakaian bekas impor pada dasarnya telah mencederai hak

² Ulfrida Veronika Anthony, dkk. "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung", *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 2

³ Wenny Puspitasari dan Eny Sulistyowati, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 2.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 41

konsumen tersebut. Hal ini dikarenakan pakaian bekas impor dapat membahayakan kesehatan konsumen yang dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian menyebut sampel pakaian bekas mengandung jamur kapang atau khamir, bakteri *Staphylococcus aureus*, bakteri *Escherichia coli*, dan virus.⁷

UU Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan pakaian bekas impor yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 dimana pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Secara sekilas pasal ini dapat dimaknai sebagai ketentuan yang memperbolehkan melakukan perdagangan pakaian bekas impor dengan syarat pelaku usaha memberikan informasi lengkap dan benar, akan tetapi jika melihat pada penjelasan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa barang-barang yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian mengenai pakaian bekas impor yang terindikasi membahayakan konsumen dilarang diperjual belikan oleh pelaku usaha.

Selain perlindungan terhadap konsumen yang diberikan oleh UU Perlindungan, terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mengatur mengenai praktik perdagangan pakaian bekas impor. Dalam Pasal 47 ayat 1 UU Perdagangan menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dengan demikian barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dan dapat diperjualbelikan merupakan barang-barang yang baru, sehingga pakaian bekas impor tidak boleh diperjualbelikan di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dalam Permendag tersebut diatur mengenai larangan impor barang bekas, salah satunya mengenai pakaian bekas impor.

⁷ Alicia Diahwahyuningtyas, "Ramai soal Jamur Kapang yang Muncul di Baju Bekas Impor, Apa Itu?", diakses pada tanggal 20 Juni 2023 melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/200500465/ramai-soal-jamur-kapang-yang-muncul-di-baju-bekas-impor-apa-itu-?page=all>.

Kemudian dalam rangka meningkatkan perlindungan pada konsumen pakaian bekas impor, pemerintah memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen dan pelaku usaha.⁸ Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pembinaan kepada konsumen dan pelaku usaha bertujuan untuk menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan ini dapat diberikan oleh pemerintah bukan hanya kepada konsumen tetapi kepada pelaku usaha juga. Pembinaan terhadap konsumen diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam praktik jual beli pakaian bekas impor, konsumen diharapkan bisa mengetahui bahayanya menggunakan pakaian bekas impor dan hal ini dapat masyarakat ketahui salah satunya dengan adanya pembinaan oleh pemerintah. Untuk pelaku usaha pakaian bekas impor pembinaan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk lebih memperhatikan terpenuhinya hak konsumen, serta memberi pemahaman bahwa kegiatan usaha perdagangan pakaian bekas impor tidak hanya memberi peluang dan keuntungan yang besar kepada pelaku usaha tetapi dapat menjadi bumerang bagi pelaku usaha itu sendiri. Hal ini dikarenakan kegiatan impor pakaian bekas pakai merupakan sesuatu yang dilarang di Indonesia serta jika pelaku usaha tetap melakukan kegiatan usaha tersebut dianggap membahayakan konsumen dikarenakan dalam pakaian bekas pakai terkandung bakteri yang jika terkena pada kulit manusia bisa mengakibatkan penyakit kulit.

b. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat pakaian bekas pakai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan perdagangan pakaian bekas pakai. Pada dasarnya UU Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha. Konsumen dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dikatakan memiliki hak untuk mendapat ganti kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi, serta bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

⁸ Pasal 29 dan 39 UU Perlindungan Konsumen

pelaku usaha dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku usaha perdagangan pakaian bekas impor dapat dilihat dengan adanya kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya serta berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁹

Perdagangan pakaian bekas impor, dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa memiliki dampak negatif khususnya pada kesehatan dikarenakan terdapat bakteri-bakteri yang melekat pada pakaian bekas impor. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat pemakaian pakaian bekas impor. Dalam hal ini, pelaku usaha sebagai orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan pakaian bekas impor dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti kerugian tersebut dapat berbentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Maka, konsumen dalam hal terjadi kerugian akibat menggunakan pakaian bekas impor dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha dengan meminta ganti kerugian.

Pemberian ganti kerugian pada praktiknya tidak jarang terdapat pelaku usaha yang menolak atau tidak memenuhi tuntutan ganti kerugian yang disampaikan oleh konsumen sehingga dalam hal pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

⁹ Pasal 7 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen

Praktik penjualan pakaian bekas pada dasarnya memberikan kerugian bagi konsumen dikarenakan terdapat bakteri yang melekat pada pakaian bekas impor. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan terdapat bakteri jamur kapang atau khamir, bakteri *Staphylococcus aureus*, bakteri *Escherichia coli*, dan virus yang melekat pada pakaian bekas impor. Dengan demikian, adanya pakaian bekas impor yang mengandung bakteri dan mengakibatkan konsumen menderita penyakit kulit sehingga adanya kerugian yang diderita konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen dengan diaturnya perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan perdagangan pakaian bekas impor, dapat dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Maka, berdasarkan pasal tersebut perdagangan pakaian bekas impor merupakan kegiatan atau perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian, hal ini diperkuat dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai impor barang. Dalam pasal tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa setiap importir wajib mengimpor dalam barang dalam keadaan baru. Apabila terjadi kerugian, konsumen berdasarkan hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya, dengan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat pemakaian pakaian bekas impor.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1989). Firda

Khoirun Nisya dan Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Hukum Terhadap

Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya”,
Jurnal Humani, Vol. 11, No. 2, 2021.

Muhammad Herman Effend, Djumadi, dan Lena Hanifah, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia” *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 10, No.1, 2022.

Ulfrida Veronika Anthony, dkk. “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung”, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Wenny Puspitasari dan Eny Sulistyowati, “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya”, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015.

Alicia Diahwahyuningtyas, "Ramai soal Jamur Kapang yang Muncul di Baju Bekas Impor, Apa Itu?", diakses pada tanggal 20 Juni 2023 melalui:
[https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/200500465/ramai-soal-jamur-kapang-yan g-muncul-di-baju-bekas-impor-apa-itu-?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/21/200500465/ramai-soal-jamur-kapang-yan-g-muncul-di-baju-bekas-impor-apa-itu-?page=all).